



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0023/Pdt.G/ 2011/PA.Ed

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Telah membaca surat gugatan Pengugat.-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat didepanpersidangan,-

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 26 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam buku Register perkara Nomor: 0023/Pdt.G/2009/PAED tertanggal 26 September 2011 dan selanjutnya Pengugat telah memberikan keterangan sendiri di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2005, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Seri : HH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni ;
 - 1). ANAK I, berjenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia pada usia 6 bulan di RSUD Kabupaten Ende, karena sakit);-----
 - 2). ANAK II, berjenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan, sekarang ikut dibawah pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja layaknya suami isteri, namun lambat laun mulai timbul percekocokan diantara keduanya yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan atau lalai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak dikaruniai anak pertama, menyebabkan Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk beberapa hari kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan peristiwa ini sering terjadi dengan latar belakang masalah yang sama ;-----
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2010 ketika Penggugat pulang dari Irian Jaya dan beberapa waktu kemudian Penggugat dituduh menjalin hubungan dengan pria lain di Irian Jaya, pada hal di Irian Jaya Penggugat hidup bersama Tergugat yg bekerja di Irian Jaya ;-----



- Bahwa pada hari itu juga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan tuduhan dan cercaan dari orang tua Tergugat, dan karenanya Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----
- Bahwa atas persoalan keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga bersama RT setempat untuk menyelesaikan persoalan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina Dengan maksud mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----
- Bahwa berdasarkan dali-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT** dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Perceraian;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan upaya perdamaian majelis hakim tidak berhasil, maka perkara ini harus melalui proses mediasi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis hakim mediator Nomor: 0025/Pdt.G/2011/PA.ED tanggal 19 Oktober 2011 menyebutkan bahwa hasil mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2005, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :-, Seri : HH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - 1). **ANAK I**, berjenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia pada usia 6 bulan di RSUD Kabupaten Ende, karena sakit);---
 - 2). **ANAK II**, berjenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan, sekarang ikut dibawah pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa benar pada mulanya keluarga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lahirnya anak pertama rumah tangga Penggugat mulai terjadi percekcoakan;-----
- Bahwa tidak benar awal percekcoakan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan atau lalai dalam



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sekalipun hanya sebagai tukang ojek Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab dengan menafkahi Penggugat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari ;-----

- Bahwa penyebab percekcoakan dikarenakan Penggugat setelah lahir anak pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sebagai seorang suami rela mengalah dengan datang dan menginap di rumah orang tua Penggugat demi untuk mempertahankan keutuhan keluarganya;-----
- Bahwa masalah tuduhan perselingkuhan Tergugat tahu namun tidak bisa membela karena itu merupakan urusan Penggugat dengan orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di bulan September 2010 Tergugat sudah mulai jarang memberi nafkah lahir Penggugat akan tetapi untuk nafkah batin tidak lagi;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;-----

Menimbang bahwa atas Replik penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya;----

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan sekalipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan pada sidang kedua tanggal 24 Oktober 2011 dan sesuai relaas panggilan Nomor: 0023/Pdt.G/2011/PA Ed tanggal 2 November 2011 sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatan cerai tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri : HH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 7 Juni 2008, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, Saksi menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat acara pernikahan dilangsungkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;-----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak:

1). Fiastrin Binti Ajhar, berjenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia pada usia 6 bulan di RSUD Kabupaten Ende, karena sakit);----

2). Damar Bin Ajhar, berjenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan, sekarang tinggal bersama Penggugat;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;-----



- Bahwa setelah lahirnya anak pertama Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sering kali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di tambah dengan sikap Tergugat yang selalu membela orang tua Tergugat sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menetap di Papua selama 1 tahun namun keberangkatannya Tergugat lebih dulu dan kepulangannya ke Ende Penggugat lebih dulu;-----
- Bahwa sesampainya Penggugat di kota Ende Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 3 hari, dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama menuju rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak betah disebabkan orang tua Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan ipar Penggugat sewaktu bersama menemani Penggugat pulang dari papua;-----
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak melakukan pembelaan terhadap Penggugat yang dituduh berselingkuh oleh orang tuanya malah membiarkan seakan-akan Penggugat tidak berarti lagi sebagai istri;-----
- Bahwa keluarga Tergugat pernah melaporkan tuduhan selingkuh Penggugat kepada RT yang ditindaklanjuti oleh RT dengan memanggil keluarga Penggugat untuk menyelesaikannya namun saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;-----
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu keluarga Tergugat datang untuk menjemput Penggugat agar kembali membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat menerima niat baik keluarga Tergugat;-----
- Bahwa selama 3 hari berada di tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang berujung pada kaburnya Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama pada pagi hari sekitar jam 6.00 Wita dengan disertai pengejaran oleh Tergugat dan peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan kontrak rumah agar hidup mandiri akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.-----

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**. Saksi menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.-----
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat acara pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak:



1). **ANAK I**, berjenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia pada usia 6 bulan di RSUD Kabupaten Ende, karena sakit);-----

2). **ANAK II**, berjenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan, sekarang ikut dibawah pemeliharaan Penggugat;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa setelah lahirnya anak pertama Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sering kali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tambah dengan sikap Tergugat yang selalu membela orang tua Tergugat sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menetap di Papua selama 1 tahun namun keberangkatannya Tergugat lebih dulu dan kepulangannya ke Ende Penggugat lebih dulu;-----
- Bahwa sesampainya Penggugat di kota Ende Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 3 hari dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama menuju rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak betah disebabkan orang tua Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan ipar Penggugat sewaktu bersama menemani Penggugat pulang dari papua;-----
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak melakukan pembelaan terhadap Penggugat yang



dituduh berselingkuh oleh orang tuanya malah membiarkan seakan-akan Penggugat tidak berarti lagi sebagai istri;-----

- Bahwa keluarga Tergugat pernah melaporkan tuduhan selingkuh Penggugat kepada RT yang ditindaklanjuti oleh RT dengan memanggil keluarga Penggugat untuk menyelesaikannya namun saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;-----
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu keluarga Tergugat datang untuk menjemput Penggugat agar kembali membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat menerima niat baik keluarga Tergugat;-----
- Bahwa selama 3 hari berada di tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang berujung pada kaburnya Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama pada jam 6.00 Wita dengan disertai pengejaran oleh Tergugat dan peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan kontrak rumah agar hidup mandiri akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa atas keterangan 2 (dua) saksi Penggugat, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada majelis hakim ; --



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor: 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, perkara ini telah dilakukan proses mediasi oleh Drs. LAZUARMAN, M.Ag (Hakim Pengadilan Agama Ende) sesuai laporan tertulis hakim mediator Nomor: 0023/Pdt.G/2011/PA.ED tanggal 19 Oktober 2011 menyebutkan bahwa hasil mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.2) telah cocok dengan aslinya dan telah dinazzegele dengan dibubuhi materai yang cukup, oleh karenanya kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, dan sudah sepatutnya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini berdasarkan pasal 301 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Penggugat dan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam Penggugat dan



Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, hal ini telah sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende, -----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menggugat cerai Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran Sejak dikaruniai anak pertama yang disebabkan karna Penggugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir atau lalai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari -----
- Bahwa perbuatan Penggugat yang lalai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat Penggugat tidak tenteram dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat, di samping itu alasan Penggugat tidak betah lagi tinggal dirumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan puncaknya ketika orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ipar Penggugat yang telah mengantarkan Penggugat dari Papua menuju Ende, dan dengan sebab tuduhan ini Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak bersama RT Setempat akan tetapi tidak membawa hasil; -----



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menerima sebagian dalil gugatan dan menolak sebahagian dalil gugatan Penggugat :

- Bahwa benar pada mulanya keluarga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lahirnya anak pertama rumah tangga Penggugat mulai terjadi perkecokan;-----
- Bahwa tidak benar awal perkecokan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan atau lalai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sekalipun hanya sebagai tukang ojek Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab dengan menafkahi Penggugat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari ;-----
- Bahwa penyebab perkecokan dikarenakan Penggugat setelah lahir anak pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sebagai seorang suami rela mengalah dengan datang dan menginap di rumah orang tua Penggugat demi untuk mempertahankan keutuhan keluarganya;-----
- Bahwa masalah tuduhan perselingkuhan Tergugat tahu namun tidak bisa membela karena itu merupakan urusan Penggugat dengan orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di bulan September 2010 Tergugat sudah mulai jarang memberi nafkah lahir Penggugat akan tetapi untuk nafkah batin tidak lagi;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas yang isinya menguatkan alasan cerai gugat Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 368 ayat (1) R.Bg-----

Menimbang dari keterangan dua orang saksi Penggugat didapati keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut: bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lahirnya anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan selalu membela orang tua Tergugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, hal ini membuat Penggugat tidak betah di rumah tempat tinggal bersama dan lebih sering pulang ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat sejak September 2010 telah berpisah tempat tinggal dikarenakan orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ipar Penggugat sewaktu mengantar pulang Penggugat dari Papua menuju Ende dan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab, sering ikut campurnya orang tua Tergugat dalam hal urusan rumah tangganya, dan Tergugat lebih membela orang tuanya jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;-----



- b. Bahwa akibat dari sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat tidak betah di tempat tinggal bersama dan sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
- c. Bahwa sejak September 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebagai wujud ada dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;-----
- e. Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 kompilasi Hukum Islam atau membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sesuai ayat Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim akan lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan cerai Penggugat telah beralasan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian di depan persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat



harus dinyatakan telah beralasan Hukum dan telah terbukti maka patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta SEMA nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan sebagaimana tercantum dalam amar Diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Ende ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H. oleh Drs. ZAINAL GORAAHE sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

ACH. ZAKIYUDDIN, S.H. dan NUR AMIN, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut di dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL GORAAHE

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACH. ZAKIYUDDIN, S.H.

NUR AMIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

AHMAD MUJTABA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- (+)

J U M L A H : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)